



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Email: fpik_unsrat@unsrat.ac.id Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 792/UN12.5/TU/2016

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DOKTOR
PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca** : Surat Koordinator Program Doktor Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 65/UN12.12.3.15/DT/2016 tanggal 18 November 2016 tentang usulan SK Penguji Ujian Tertutup Doktor;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui ujian tertutup doktor perlu menetapkan mahasiswa serta tim penguji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian Tertutup Doktor;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- KESATU** : Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian Tertutup Doktor Program Doktor Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA** : Mahasiswa dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Melaksanakan Ujian dan Melakukan Penilaian serta Melaporkan Hasilnya Kepada Dekan
- KEEMPAT** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 23 November 2016



GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP. 196503181990031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 792 /UN12.5/TU/2016

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2016

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENILAI UJIAN TERTUTUP DOKTOR
PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MAHASISWA DAN TIM PENILAI UJIAN TERTUTUP DOKTOR

No	Nama/NIM	Pembimbing/Promotor Dan Ko Promotor	Keterangan
1	Nickson J. Kawung NIM 1123305018	- Prof. Dr. Ir. Remy E.P. Mangindaan, M.Sc - Prof. Dr. Ir. Rizald M. Rompas, M.Agr - Prof. Dr. Ekowati Chazanah, M.Sc - Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc - Dr. Ir. Deiske A. Sumilat, M.Sc - Prof. Dr. Ir. Desy M.H. Mantiri, DES. DEA - Prof. Dr. Ir. Winda M. Mingkid, M.Mar.Sc	- Ketua - Sekretaris - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota



Handwritten signature of Grevo Soleman Gerung

GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP 196503181990031002